



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IRWAN alias ISATONG bin ABDURRAHMAN;
2. Tempat lahir : Bocco- boccoe Pangkep;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 19 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Polewali Desa Segeri Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep (Alamat KTP) Ujungge Desa Madello, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru (Alamat sekarang);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin, S.H.,Dkk, Advokat/Pengacara pada Posbakum Peradri Pinrang yang berkedudukan di BTN Villa Permata Hijau Blok B II, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan Penetapan Nomor: 44/Pen.Pid.Sus/PPH/2022/PN Bar tanggal 9 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bar tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bar tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRWAN Alias ISATONG Bin ABDURRAHMAN** tidak terbukti melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa **IRWAN Alias ISATONG Bin ABDURRAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara **selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,0842 gram.

- 1 (satu) bungkusan Nutri Sari

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme dengan nomor WA 0812 4164 9933

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan warna hitam No Pol DD 4549 NL beserta kunci.

(dirampas untuk negara)

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberi keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **IRWAN Alias ISATONG Bin ABDURRAHMAN** pada hari Selasa tanggal 21 juni 2022 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni tahun 2022 bertempat di Tanjung Butung Desa lasitae Kec. Tanete Rilau Kab. Barru atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pada Hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa IRWAN Alias ISATONG Bin ABDURRAHMAN didatangi seorang laki-laki yang bernama CIKA (masih dalam

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian/DPO) di rumah terdakwa beralamat di Ujunge Desa Madello Kec. Balusu Kab. Barru yang mana CIKA menawarkan dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya dapat memperoleh narkotika jenis sabu-sabu, atas penyampaian CIKA tersebut kemudian terdakwa menelpon temanya seorang perempuan yang bernama CITRA (masih dalam pencarian/DPO) dengan menyampaikan kepada CITRA bahwa terdakwa telah menemukan penjual sabu-sabu yang mana sebelumnya terdakwa diminta oleh CITRA untuk dicarikan sabu-sabu.,

- Bahwa Beberapa saat kemudian terdakwa didatangi CITRA, lalu CITRA menyerahkan uang senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa menyerahkannya ke CIKA, lalu CITRA meninggalkan terdakwa, sementara CIKA masih di rumah terdakwa. tidak lama kemudian CIKA juga pamit untuk pulang dan menyampaikan bahwa nanti bertemu di jembatan Batu Pute Desa Batu Pute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru.

- Bahwa Sekitar pukul 10.00 wita terdakwa menuju jembatan Batu Pute untuk bertemu dengan CIKA namun CIKA tidak datang, dan terdakwa tiap hari datang ke Jembatan Batu Pute untuk menunggu CIKA sesuai perjanjian, dan beberapa hari itu juga CITRA menelpon terdakwa menanyakan kepada terdakwa tentang sabu sabu yang CITRA pesan melalui terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 21 juni 2022 sekitar pukul 09. 00 WITA terdakwa berangkat kembali ke jembatan Batu Pute untuk menunggu CIKA dengan menggunakan sepeda motor Zusuki Titan warna hitam DD 4549 NL milik terdakwa, setelah terdakwa sampai di jembatan Batu Pute Desa Batu Pute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru, CIKA juga datang dengan menggunakan sepeda motor dan menyuruh terdakwa mengikutinnya. Sesampainya mereka di jembatan Takkalasi Kec. Balusu Kab. barru, CIKA memberhentikan motornya dan menyuruh terdakwa juga ikut singgah, lalu CIKA berkata kepada terdakwa untuk mencari tempat yang aman, kemudian mereka memarkir motor di samping jembatan dan turun di kolong jembatan, dan pada saat itu CIKA mengeluarkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabusabu dari dalam tas kemudian sabu-sabu tersebut CIKA memasukkannya kedalam kemasan nutrisari lalu menyerahkannya kepada terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dari CIKA selanjutnya mereka meninggalkan tempat tersebut yang mana terdakwa langsung menuju kewartung kopi yang ditempati CITRA bertempat di

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Boddie Kab. Pangkep, sesampainya terdakwa ditempat tersebut terdakwa tidak bertemu CITRA sehingga terdakwa menelponnya yang mana CITRA menyampaikan bila dirinya sedang berada dirumah temannya, lalu terdakwa dan CITRA janji bertemu di jembatan bungi Desa Lalabata Kec. Tanete Rilau Kab. Barru , sehingga terdakwa menuju ke Jembatan Bungi .

- Bahwa sekitar Pukul 15.25 wita atau sesampainya terdakwa di jembatan Bungi, tidak lama kemudian datang CITRA dengan mengendarai sepeda motor dan mendatangi terdakwa sambil menyuruh terdakwa mengikutinya, pada saat mereka berada di salah satu warung di tanjung butung desa Lasitae Kec. Tanete Rilau Kab. Barru, CITRA memberhentikan kendaraannya lalu meminta uang kepada terdakwa sejumlah Rp 10.000. untuk membeli rokok, pada saat terdakwa membeli rokok, tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sementara CITRA melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya. yang mana sebelumnya petugas kepolisian mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu disekitar Tanjung Butung Desa Lasitae Kec. Tanete Rilau kab. Barru.

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana petugas menemukan bungkusan nutrisari yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabusabu di genggam tangan kanan terdakwa, dan 1 (satu) unit hand phone merek Realme warna biru di genggam tangan kiri terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti di bawa kemapolres barru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resort Barru. dimana barang bukti yang disita dari terdakwa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening diketahui memiliki berat netto 0,0842 gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **No. Lab : 2418/NNF/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022** oleh pemeriksa atas nama antara lain I GEDE SUARTHAWAN, S.S, M.Si atas barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0842 gram
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari terdakwa, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal bening adalah benar **positif mengandung Metamfetamina**,sedangankan urine milik terdakwa tidak mengandung narkotila, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa **menerimannya** dari CIKA (DPO) dan hendak memberikannya kepada CITRA (DPO) dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **IRWAN Alias ISATONG Bin ABDURRAHMAN** diatur dan dincam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **IRWAN Alias ISATONG Bin ABDURRAHMAN** pada hari Selasa tanggal 21 juni 2022 sekitar sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni tahun 2022 bertempat di Tanjung Butung Desa lasitae Kec. Tanete Rilau Kab. Barru atau setidaknya tidaknya dalam suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah, telah *“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar Pukul 15.25 wita bertempat di Jembatan BungiDesa Lalabata Kec. Tanete Rilau Kab. Barru terdakwa **IRWAN Alias ISATONG Bin ABDURRAHMAN** bertemu dengan CITRA (masih dalam pencarian/DPO) yang mana pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor merk Zusuki Titan warna hitam dengan plat nomor DD 4549 NL, pada saat mereka bertemu terdakwa diajak oleh CITRA untuk mengikutinya kearah selatan atau kea rah makassar yang mana CITRA juga mengendarai sepeda motor.
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WITA atau pada saat mereka berada di salah satu warung di Tanjung butung desa Lasitae Kec. Tanete Rilau Kab. Barru, CITRA memberhentikan kendaraannya lalu meminta uang kepada terdakwa senilai Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, pada saat terdakwa membeli rokok diwarung tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang petugas kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sementara CITRA melarikan diri dengan menggunakan sepeda

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang dikendarainya. yang mana sebelumnya petugas kepolisian mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu disekitar Tanjung Butung Desa Lasitae Kec. Tanete Rilau kab. Barru.

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana petugas menemukan dalam **penguasaan terdakwa** berupa bungkusan nutrisari yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabusabu di genggam tangan kanan terdakwa, dan 1 (satu) unit hand phone merek Realme warna biru di genggam tangan kiri terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti di bawa kemapolres barru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resort Barru. dimana barang bukti yang disita dari terdakwa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening diketahui memiliki berat netto 0,0842 gram, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **No. Lab : 2418/NNF/VI/2022, Tanggal 29 Juni 2022** oleh pemeriksa atas nama antara lain I GEDE SUARTHAWAN, S.S, M.Si atas barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0842 gram
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine

yang disita dari terdakwa, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal bening adalah benar **positif mengandung Metamfetamina**,sedangankan urine milik terdakwa tidak mengandung narkotila, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa **memiliki atau menguasainya** tersebut dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **IRWAN Alias ISATONG Bin ABDURRAHMAN** diatur dan dincam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Tanjung Butung Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WITA, Saksi dan beberapa anggota dari Satuan Narkoba Polres Barru mendapatkan informasi dari informan bahwa akan terjadi transaksi narkotika jenis sabu di sekitar Tanjung Butung Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Berdasarkan informasi tersebut Saksi dan beberapa anggota kepolisian dari Satuan Narkoba menuju ke lokasi yang dimaksud oleh informan. Sekitar pukul 14.50 WITA, Saksi sampai di Tanjung Butung dan langsung melakukan pengintaian dan serangkaian penyelidikan, kemudian sekitar pukul 15.25 WITA, Saksi melihat 2 sepeda motor berhenti di depan salah satu warung lalu Saksi menuju ke tempat 2 (dua) sepeda motor tersebut berhenti. Pada saat Saksi berjalan menuju ke tempat tersebut, salah seorang pengendara sepeda motor yang ternyata perempuan melihat Saksi dan langsung melarikan diri. Sedangkan pengendara motor yang satunya berhasil Saksi amankan, Selanjutnya Saksi dan beberapa anggota kepolisian melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh seorang warga sipil. Dari hasil pengeledahan tersebut Saksi dan anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu di dalam bungkusannya, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dan 1 (satu) unit Motor Suzuki Smash Titan warna hitam DD 4549 NL. Kemudian Saksi menanyakan identitas dari Laki-laki tersebut dan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui nama Laki-laki tersebut adalah Irwan alias Isatong (Terdakwa). Lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "siapa yang punya ini sabu sabu". Kemudian Terdakwa menjawab "punyanya Citra pak yang lari tadi itu". Berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Saksi dan beberapa anggota kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap Citra namun tidak berhasil menemukannya. Atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa barang bukti berupa bungkus sari yang berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu di temukan di genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Merk Realme warna biru dengan nomor WA 081241649933 ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Samsh Titan warna hitam No Pol DD 4549 NL beserta kunci adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu sabu adalah milik Citra yang melarikan diri, sedangkan 1 (satu) unit handphone Merk Realme warna biru dengan nomor WA 081241649933 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan warna hitam No. Pol DD 4549 NL beserta kunci adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Ia memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu sabu dari Cika di bawah kolong jembatan Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru dengan cara dibeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di bawah kolong jembatan Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuannya membeli narkoba jenis sabu sabu dari Cika yakni karena disuruh oleh Citra untuk mencarikannya narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Ia dijanjikan uang pembeli bensin oleh Citra apabila narkoba jenis sabu sabu tersebut telah diterima Citra;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sabu dari Cika adalah uang milik Citra;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa sewaktu penangkapan dan Terdakwa bukan merupakan target operasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ada Citra di lokasi namun pas Saksi tiba, Citra sudah lari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi, yaitu:

- Bahwa Narkotika yang dibungkus Nutrisari ditemukan di tanah dan bukan Terdakwa yang buang serta bukan ditangan Terdakwa ditemukan;

2. Saksi RESKI S. MANGALIK, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Tanjung Butung Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WITA, Saksi dan beberapa anggota dari Satuan Narkoba Polres Barru mendapatkan informasi dari informan bahwa akan terjadi transaksi narkotika jenis sabu di sekitar Tanjung Butung Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Berdasarkan informasi tersebut Saksi dan beberapa anggota kepolisian dari Satuan Narkoba menuju ke lokasi yang dimaksud oleh informan. Sekitar pukul 14.50 WITA, Saksi sampai di Tanjung Butung dan langsung melakukan pengintaian dan serangkaian penyelidikan, kemudian sekitar pukul 15.25 WITA, Saksi melihat 2 sepeda motor berhenti di depan salah satu warung lalu Saksi menuju ke tempat 2 (dua) sepeda motor tersebut berhenti. Pada saat Saksi berjalan menuju ke tempat tersebut, salah seorang pengendara sepeda motor yang

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bar



ternyata perempuan melihat Saksi dan langsung melarikan diri. Sedangkan pengendara motor yang satunya berhasil Saksi amankan, Selanjutnya Saksi dan beberapa anggota kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh seorang warga sipil. Dari hasil penggeledahan tersebut Saksi dan anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu di dalam bungkus nutri sari, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dan 1 (satu) unit Motor Suzuki Smash Titan warna hitam DD 4549 NL. Kemudian Saksi menanyakan identitas dari Laki-laki tersebut dan diketahui nama Laki-laki tersebut adalah Irwan alias Isatong (Terdakwa). Lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "siapa yang punya ini sabu sabu" Kemudian Terdakwa menjawab "punyanya Citra pak yang lari tadi itu". Berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Saksi dan beberapa anggota kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap Citra namun tidak berhasil menemukannya. Atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa barang bukti berupa bungkus nutri sari yang berisi 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu di temukan di genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Merk Realme warna biru dengan nomor WA 081241649933 ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Samsh Titan warna hitam No Pol DD 4549 NL beserta kunci adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu sabu adalah milik Citra yang melarikan diri, sedangkan 1 (satu) unit handphone Merk Realme warna biru dengan nomor WA 081241649933 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan warna hitam No.Pol DD 4549 NL beserta kunci adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Ia memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu sabu dari Cika di bawah kolong jembatan Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru dengan cara dibeli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di bawah kolong jembatan Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuannya membeli narkoba jenis sabu sabu dari Cika yakni karena disuruh oleh Citra untuk mencarikannya narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Ia dijanjikan uang pembeli bensin oleh Citra apabila narkoba jenis sabu sabu tersebut telah diterima Citra;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sabu dari Cika adalah uang milik Citra;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa sewaktu penangkapan dan Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat penangkapan ada Citra di lokasi namun pas Saksi tiba, Citra sudah lari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi, yaitu:

- Bahwa Narkoba yang dibungkus Nutrisari ditemukan di tanah dan bukan Terdakwa yang buang serta bukan ditangan Terdakwa ditemukan;

3. Saksi MARTATI H. binti HASAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa Saksi tidak kenal dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan, serta tidak pernah berselisih paham dengannya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Tanjung Butung Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Saksi melihat Anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa ceritanya demikian yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 15.25 WITA, Saksi yang sedang duduk di warung Saksi di Tanjung Butung Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, datang seorang Perempuan menggunakan sepeda motor singgah di depan warung Saksi disusul oleh seorang Laki- laki yang juga mengendarai sepeda motor singgah didepan warung saksi dan Perempuan tersebut bertanya "adakah rokok kita jual?" Saksi jawab

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"tidak ada". Kemudian Perempuan tersebut naik ke atas motornya dan pergi menuju ke arah Makassar. Tiba-tiba datang beberapa orang langsung merangkul Laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut dari belakang. Salah seorang berkata kepada saksi "*kami polisi bu, minta tolong kita saksikan polisi menggeledah*" Saksi menjawab "*iya pak*". Dari hasil penggeledahan petugas Kepolisian menemukan bungkusan nutri sari yang berisi 1 (satu) plastik bening berisi sabu-sabu digenggaman tangan kanan Laki-laki tersebut dimana hal tersebut Saksi ketahui setelah petugas Kepolisian menyampaikan kepada Saksi bahwa barang bukti yang ditemukan adalah sabu-sabu. Setelah dilakukan interogasi ternyata Laki-laki tersebut bernama Irwan alias Isatong. Setelah itu petugas kepolisian mengambil identitas saksi, kemudian membawa Terdakwa naik ke atas mobilnya.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi yaitu:

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang didapat bukan dari tangan Terdakwa melainkan diatas tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar didepan Penyidik Polri tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar dan Terdakwa telah mendatangkannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Tanjung Butung Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya Citra menelpon Terdakwa untuk mencarikkannya narkotika jenis sabu, namun Terdakwa menyampaikan kepada Citra bahwa "*tidak ada saya tau perjual begitu (sabu sabu)*" dan Citra berkata "*cari-carikan maka pale kabarika kalo ada*". Lalu pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 secara



kebetulan Terdakwa bertemu dengan teman lama Terdakwa yang bernama Cika di depan Mesjid Nurul Mukminin Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru dan Terdakwa berkata kepada Cika "*adakah barangmu (sabu sabu)?*" lalu Cika menjawab "*ke rumahmu ka itu kalo ada saya dapat sabu sabu*". Selanjutnya Terdakwa menjawab "*iya pale*". Kemudian Cika pergi dan Terdakwa kembali ke rumahnya di Ujungnge Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Cika datang ke rumah Terdakwa dan berkata "*berapa mau ko mo ambil, sinimi uangmu*". kemudian Terdakwa menelpon Citra "*berapa kamu mau ambil (sabu- sabu)?*". Kemudian Citra menjawab "*250, nanti kalo sampai barang sama saya kasiko pembeli bensin Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)*". Terdakwa menjawab "*oke pale, antarkan maka itu uang pale sekarang*". Beberapa saat kemudian Citra datang dan menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa lalu menyerahkannya kepada Cika. Lalu Citra kembali sementara Cika masih di rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Cika juga pamit untuk pulang sambil berkata "*pulang maka pale juga saya nanti saya kabariki kalo adami*". Lalu Terdakwa berkata "*ketemu di Jembatan Batu Pute maki pale kalo adami barang (sabu sabu)*" kemudian Cika menjawab "*ok, tapi kalo habis dhuhur tidak adaka pulang mako dulu saya*", Kemudian Terdakwa menjawab "*iye*". Sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menuju ke jembatan Batu Pute untuk bertemu dengan Cika namun sampai selesai shalat dhuhur Cika tidak datang dan Terdakwa tiap hari datang ke jembatan Batu Pute untuk menunggu Cika sesuai perjanjian Terdakwa dengannya. Beberapa hari itu juga Citra menelpon Terdakwa menyakan kepada Terdakwa tentang kapan sabu- sabu yang la pesan melalui Terdakwa datang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Citra kembali menelpon ke Terdakwa berkata "*kapan datang barangnya (sabu sabu)?*". Kemudian Terdakwa menjawab "*belum pasti karena belum adami temanku dari Pare-pare*". Lalu Citra menjawab "*oh iya pale*". Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju ke Jembatan Batu Pute untuk menunggu Cika menggunakan sepeda motor Zusuki Titan warna hitam DD 4549 NI milik Terdakwa. Setelah Terdakwa sampai di Jembatan Batu Pute Desa Batu Pute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, Cika juga datang menggunakan sepeda motor dan menyuruh Terdakwa mengikutinya.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bar



Sesampai di Jembatan Takkalasi, Cika memberhentikan motornya dan Terdakwa juga ikut singgah, lalu Cika berkata kepada Terdakwa "*dimana tempat aman?*". Kemudian Terdakwa menjawab "*di bawah kolong jembatan bagus*". Kemudian Terdakwa dan Cika memarkir motor di samping jembatan dan turun di kolong jembatan. Pada saat itu Cika mengeluarkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol AQUA, 1 batang kaca pireks, 2 korek api gas, 1 buah sumbu dan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu- sabu dari dalam tas slempangnya dan Terdakwa berkata "*bukan barangku itu sodara*", lalu Cika menjawab "*tidak apa apaji kalo sedikit tidak natauji, sampaikan temanmu begitu memang isinya barang dari bawa*". Kemudian Terdakwa dan Cika mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian. Setelah Terdakwa dan Cika mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Cika kemudian memasukkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kemasan Nutri Sari dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah itu Cika pulang dan Terdakwa menuju ke warung kopi Citra di Boddie Kabupaten Pangkep. Sesampainya di warung Citra, Terdakwa tidak bertemu dengan Citra dan Terdakwa menelpon Citra berkata "*dimanaki?*". Lalu Citra menjawab "*adaka di rumahnya temanku minum ballo*". Lalu Terdakwa menjawab "*sekalian pulangka pale dulu di rumahku, adapi di warungta baru saya bawakanki*". Lalu Citra menjawab "*tunggu dulu bisaki bawakanka di Jembatan Bungi*". Kemudian Terdakwa menjawab "*tunggu maka pale*". Lalu Terdakwa menuju ke Jembatan Bungi. Sesampainya di Jembatan Bungi, Terdakwa berpapasan dengan Citra, lalu Citra memutar balik kendaraannya dan mendatangi Terdakwa sambil menyuruh Terdakwa mengikutinya. Pada saat sampai di Tanjung Butung, Citra singgah untuk membeli rokok di salah satu warung dan meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Tidak lama kemudian datang beberapa orang petugas Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara Citra melarikan diri menggunakan sepeda motor. Lalu petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh salah seorang warga hingga menemukan bungkusan nutri sari yang berisi 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dan beberapa barang bukti. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti bungkusan nutri sari yang berisi 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu di temukan di genggam tangan kanan Terdakwa, 1



(satu) unit handphone Merk Realme warna biru dengan nomor WA 081241649933 ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Samsh Titan warna hitam No.Pol DD 4549 NL beserta adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu sabu adalah milik Citra, sedangkan 1 (satu) unit handphone Merk Realme warna biru dengan nomor WA 081241649933 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Samsh Titan warna hitam No.Pol DD 4549 NL adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Cika dengan cara dibeli pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Bawah Kolong Jembatan Takkalasi Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu dari Cika yakni karena Terdakwa disuruh oleh Citra untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Citra karena dia yang menyuruh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu untuk Citra adalah karena Terdakwa dijanji uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Citra apabila sabu tersebut telah sampai ke Citra dan Terdakwa juga mengkonsumsi sabu secara gratis karena sebagian sabu tersebut telah Terdakwa konsumsi bersama Cika di kolong Jembatan Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membelikan narkoba jenis sabu sabu untuk Citra dan baru pertama kali membeli dari Cika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,0842 gram ;
- 1 bungkus Nutri Sari ;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme dengan No. WA 0812 4164 9933;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Samsh Titan warna hitam No. Pol DD 4549 NL beserta kunci;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab :2418/NNF/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0842 gram yang diberi label nomor barang bukti 6043/2022/NNF, merupakan barang bukti milik Terdakwa IRWAN alias ISATONG bin ABDURRAHMAN adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa 0,0693 gram;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi label nomor barang bukti 6044/2022/NNF, merupakan barang bukti milik Terdakwa IRWAN alias ISATONG bin ABDURRAHMAN adalah tidak mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Tanjung Butung Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik bersama tim anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya Terdakwa ditelepon oleh Citra untuk mencarikannya narkotika jenis sabu. Lalu pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan teman lama Terdakwa yang bernama Cika di

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Mesjid Nurul Mukminin Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru dan Terdakwa berkata kepada Cika "*adakah barangmu (sabu sabu)?*" lalu Cika menjawab "*ke rumahmu ka itu kalo ada saya dapat sabu sabu*". Selanjutnya Terdakwa menjawab "*iya pale*". Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Cika datang ke rumah Terdakwa dan berkata "*berapa mau ko mo ambil, sinimi uangmu*". kemudian Terdakwa menelpon Citra "*berapa kamu mau ambil (sabu- sabu)?*". Kemudian Citra menjawab "*250, nanti kalo sampai barang sama saya kasiko pembeli bensin Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)*". Terdakwa menjawab "*oke pale, antarkan maka itu uang pale sekarang*". Beberapa saat kemudian Citra datang dan menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa lalu menyerahkannya kepada Cika;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju ke Jembatan Batu Pute untuk menunggu Cika menggunakan sepeda motor Zusuki Titan warna hitam DD 4549 NI milik Terdakwa. Setelah Terdakwa sampai di Jembatan Batu Pute Desa Batu Pute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, Cika juga datang menggunakan sepeda motor dan menyuruh Terdakwa mengikutinya. Sesampai di Jembatan Takkalasi, Cika memberhentikan motornya dan Terdakwa juga ikut singgah, lalu Cika berkata kepada Terdakwa "*dimana tempat aman?*". Kemudian Terdakwa menjawab "*di bawah kolong jembatan bagus*". Kemudian Terdakwa dan Cika memarkir motor di samping jembatan dan turun di kolong jembatan. Pada saat itu Cika mengeluarkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol AQUA, 1 batang kaca pireks, 2 korek api gas, 1 buah sumbu dan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu- sabu dari dalam tas slempangnya dan Terdakwa berkata "*bukan barangku itu sodara*", lalu Cika menjawab "*tidak apa apaji kalo sedikit tidak natauji, sampaikan temanmu begitu memang isinya barang dari bawa*". Kemudian Terdakwa dan Cika mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian. Setelah Terdakwa dan Cika mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Cika kemudian memasukkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kemasan Nutri Sari dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah itu Cika pulang dan Terdakwa menuju ke warung kopi Citra di Boddie Kabupaten Pangkep. Sesampainya di warung Citra, Terdakwa tidak bertemu dengan Citra dan Terdakwa menelpon Citra berkata "*dimanaki?*". Lalu Citra menjawab "*adaka di rumahnya temanku minum ballo*". Lalu Terdakwa

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bar



menjawab "sekalian pulangka pale dulu di rumahku, adapi di warungta baru saya bawakanki". Lalu Citra menjawab "tunggu dulu bisaki bawakanka di Jembatan Bungi". Kemudian Terdakwa menjawab "tunggu maka pale". Lalu Terdakwa menuju ke Jembatan Bungi. Sesampainya di Jembatan Bungi, Terdakwa berpapasan dengan Citra, lalu Citra memutar balik kendaraannya dan mendatangi Terdakwa sambil menyuruh Terdakwa mengikutinya. Pada saat sampai di Tanjung Butung, Citra singgah untuk membeli rokok di salah satu warung dan meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada sekitar pukul 14.50 WITA, Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik bersama beberapa anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Barru sampai di Tanjung Butung dan langsung melakukan pengintaian dan serangkaian penyelidikan. Kemudian sekitar pukul 15.25 WITA, Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik melihat 2 (dua) sepeda motor berhenti di depan salah satu warung. Lalu Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik menuju ke tempat 2 (dua) sepeda motor tersebut berhenti. Pada saat Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik berjalan menuju ke tempat tersebut, salah seorang pengendara sepeda motor yang ternyata perempuan melihatnya dan langsung melarikan diri. Sedangkan Terdakwa berhasil diamankan, Selanjutnya Saksi Herman, Saksi Reski S. Mangalik dan beberapa anggota kepolisian melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Martati H. binti Hasan. Dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu di dalam bungkusannya yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa dan merupakan milik dari Citra (DPO) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dan 1 (satu) unit Motor Suzuki Smash Titan warna hitam DD 4549 NL merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu dari Cika yakni karena Terdakwa disuruh oleh Citra untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa membelikan untuk Citra karena dijanji uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Citra apabila sabu tersebut telah sampai ke Citra dan Terdakwa juga mengkonsumsi sabu secara gratis karena sebagian sabu tersebut telah Terdakwa konsumsi bersama Cika di kolong Jembatan Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2418/NNF/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang dibuat oleh I Gede Suarthawan, S.Si,M.Si,Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik IRWAN alias ISATONG bin ABDURRAHMAN berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0842 gram yang diberi label nomor barang bukti 6043/2022/NNF Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yakni Dakwaan Primer: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsider: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsideritas tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bar



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama IRWAN alias ISATONG bin ABDURRAHMAN yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa IRWAN alias ISATONG bin ABDURRAHMAN adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan baik barang maupun jasa. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai perbuatan pokoknya terlebih dahulu dan kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Herman dan Saksi Reski S.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangalik bersama tim anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Tanjung Butung Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Kejadian tersebut berawal pada sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya Terdakwa ditelepon oleh Citra untuk mencarikkannya narkoba jenis sabu. Lalu pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan teman lama Terdakwa yang bernama Cika di depan Mesjid Nurul Mukminin Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru dan Terdakwa berkata kepada Cika "adakah barangmu (sabu sabu)?" lalu Cika menjawab "ke rumahmu ka itu kalo ada saya dapat sabu sabu". Selanjutnya Terdakwa menjawab "iya pale". Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Cika datang ke rumah Terdakwa dan berkata "berapa mau ko mo ambil, sinimi uangmu". kemudian Terdakwa menelpon Citra "berapa kamu mau ambil (sabu-sabu)?" kemudian Citra menjawab "250, nanti kalo sampai barang sama saya kasiko pembeli bensin Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)". Terdakwa menjawab "oke pale, antarkan maka itu uang pale sekarang". Beberapa saat kemudian Citra datang dan menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa lalu menyerahkannya kepada Cika;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju ke Jembatan Batu Pute untuk menunggu Cika menggunakan sepeda motor Zusuki Titan warna hitam DD 4549 NI milik Terdakwa. Setelah Terdakwa sampai di Jembatan Batu Pute Desa Batu Pute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, Cika juga datang menggunakan sepeda motor dan menyuruh Terdakwa mengikutinya. Sesampai di Jembatan Takkalasi, Cika memberhentikan motornya dan Terdakwa juga ikut singgah, lalu Cika berkata kepada Terdakwa "dimana tempat aman?". Kemudian Terdakwa menjawab "di bawah kolong jembatan bagus. Kemudian Terdakwa dan Cika memarkir motor di samping jembatan dan turun di kolong jembatan. Pada saat itu Cika mengeluarkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol AQUA, 1 batang kaca pireks, 2 korek api gas, 1 buah sumbu dan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu- sabu dari dalam tas slengkapannya dan Terdakwa berkata "bukan barangku itu sodara", lalu Cika menjawab "tidak apa apaji kalo sedikit tidak natauji, sampaikan temanmu begitu memang isinya barang dari bawa". Kemudian Terdakwa dan Cika mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian. Setelah Terdakwa dan Cika mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Cika kemudian memasukkan 1 (satu) sachet

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bar



narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kemasan Nutri Sari dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah itu Cika pulang dan Terdakwa menuju ke warung kopi Citra di Boddie Kabupaten Pangkep. Sesampainya di warung Citra, Terdakwa tidak bertemu dengan Citra dan Terdakwa menelpon Citra berkata "dimanaki?". Lalu Citra menjawab "adaka di rumahnya temanku minum ballo". Lalu Terdakwa menjawab "sekalian pulangka pale dulu di rumahku, adapi di warungta baru saya bawakanki". Lalu Citra menjawab "tunggu dulu bisaki bawakanka di Jembatan Bungi". Kemudian Terdakwa menjawab "tunggu maka pale". Lalu Terdakwa menuju ke Jembatan Bungi. Sesampainya di Jembatan Bungi, Terdakwa berpapasan dengan Citra, lalu Citra memutar balik kendaraannya dan mendatangi Terdakwa sambil menyuruh Terdakwa mengikutinya. Pada saat sampai di Tanjung Butung, Citra singgah untuk membeli rokok di salah satu warung dan meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar pukul 14.50 WITA, Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik bersama beberapa anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Barru sampai di Tanjung Butung dan langsung melakukan pengintaian dan serangkaian penyelidikan. Kemudian sekitar pukul 15.25 WITA, Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik melihat 2 (dua) sepeda motor berhenti di depan salah satu warung. Lalu Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik menuju ke tempat 2 (dua) sepeda motor tersebut berhenti. Pada saat Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik berjalan menuju ke tempat tersebut, salah seorang pengendara sepeda motor yang ternyata perempuan melihatnya dan langsung melarikan diri. Sedangkan Terdakwa berhasil diamankan, Selanjutnya Saksi Herman, Saksi Reski S. Mangalik dan beberapa anggota kepolisian melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Martati H. binti Hasan. Dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu di dalam bungkus nutri sari yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa dan merupakan milik dari Citra (DPO) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dan 1 (satu) unit Motor Suzuki Smash Titan warna hitam DD 4549 NL merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkotika jenis sabu dari Cika yakni karena Terdakwa disuruh oleh Citra untuk membelikan narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2418/NNF/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si,Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik IRWAN alias ISATONG bin ABDURRAHMAN berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0842 gram yang diberi label nomor barang bukti 6043/2022/NNF Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memang jika dilihat secara sekilas dari uraian tersebut di atas tampak bahwa peran Terdakwa adalah sebagai perantara jual beli narkotika golongan I antara Cika (DPO) sebagai penjual dan Citra (DPO) sebagai pembeli. Namun sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.0842 (nol koma nol delapan empat dua) gram yang ditemukan digenggaman Terdakwa bukan dalam rangka peredaran dan tidak dilakukan sebagai mata pencaharian. Selain dari pada itu, kuantitas Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa berjumlah sedikit dengan berat netto 0.0842 (nol koma nol delapan empat dua) gram sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran aktif Narkotika golongan I. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bar



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primer maka pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan primer diambil alih dalam dakwaan subsider dan akan terpenuhi apabila unsur lainnya dalam dakwaan subsider telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Kemudian maksud dari “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Lalu pengertian dari “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak. Sedangkan pengertian “menyediakan” adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai perbuatan pokoknya terlebih dahulu dan kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik bersama tim anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Tanjung Butung Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Kejadian tersebut berawal pada sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya Terdakwa ditelepon oleh Citra untuk mencarikannya narkoba jenis sabu. Lalu pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan teman lama Terdakwa yang bernama Cika di depan Mesjid Nurul Mukminin Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru dan Terdakwa berkata kepada Cika *"adakah barangmu (sabu sabu)?"* lalu Cika menjawab *"ke rumahmu ka itu kalo ada saya dapat sabu sabu"*. Selanjutnya Terdakwa menjawab *"iya pale"*. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Cika datang ke rumah Terdakwa dan berkata *"berapa mau ko mo ambil, sinimi uangmu"*. kemudian Terdakwa menelpon Citra *"berapa kamu mau ambil (sabu-sabu)?"*. Kemudian Citra menjawab *"250, nanti kalo sampai barang sama saya kasiko pembeli bensin Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)"*. Terdakwa menjawab *"oke pale, antarkan maka itu uang pale sekarang"*. Beberapa saat kemudian Citra datang dan menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa lalu menyerahkannya kepada Cika;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju ke Jembatan Batu Pute untuk menunggu Cika menggunakan sepeda motor Zusuki Titan warna hitam DD 4549 NI milik Terdakwa. Setelah Terdakwa sampai di Jembatan Batu Pute Desa Batu Pute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, Cika juga datang menggunakan sepeda motor dan menyuruh Terdakwa mengikutinya. Sesampai di Jembatan Takkalasi, Cika memberhentikan motornya dan Terdakwa juga ikut singgah, lalu Cika berkata kepada Terdakwa *"dimana tempat aman?"*. Kemudian Terdakwa menjawab *"di bawah kolong jembatan bagus"*. Kemudian Terdakwa dan Cika memarkir motor di samping jembatan dan turun di kolong jembatan. Pada saat itu Cika mengeluarkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol AQUA, 1 batang kaca pireks, 2 korek api gas, 1 buah sumbu dan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu- sabu dari dalam tas slempangnya dan Terdakwa berkata *"bukan barangku itu sodara"*, lalu Cika menjawab *"tidak apa apaji kalo sedikit tidak natauji, sampaikan temanmu begitu memang isinya barang dari bawa"*. Kemudian Terdakwa dan Cika mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian. Setelah Terdakwa dan Cika mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Cika kemudian memasukkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kemasan Nutri Sari dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah itu Cika pulang dan Terdakwa menuju ke warung kopi Citra di Boddie Kabupaten Pangkep. Sesampainya di warung Citra, Terdakwa tidak bertemu dengan Citra dan Terdakwa menelpon Citra berkata *"dimanaki?"*. Lalu Citra menjawab *"adaka di rumahnya temanku minum ballo"*. Lalu Terdakwa menjawab *"sekalian pulangka pale dulu di rumahku, adapi di warungta baru saya bawakanki"*. Lalu Citra menjawab *"tunggu dulu bisaki bawakanka di Jembatan Bungi"*. Kemudian Terdakwa menjawab *"tunggu maka pale"*. Lalu Terdakwa menuju ke Jembatan Bungi. Sesampainya di Jembatan Bungi, Terdakwa berpapasan dengan Citra, lalu Citra memutar balik kendaraannya dan mendatangi Terdakwa sambil menyuruh Terdakwa mengikutinya. Pada saat sampai di Tanjung Butung, Citra singgah untuk membeli rokok di salah satu warung dan meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar pukul 14.50 WITA, Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik bersama beberapa anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Barru sampai di Tanjung Butung dan langsung

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengintaian dan serangkaian penyelidikan. Kemudian sekitar pukul 15.25 WITA, Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik melihat 2 (dua) sepeda motor berhenti di depan salah satu warung. Lalu Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik menuju ke tempat 2 (dua) sepeda motor tersebut berhenti. Pada saat Saksi Herman dan Saksi Reski S. Mangalik berjalan menuju ke tempat tersebut, salah seorang pengendara sepeda motor yang ternyata perempuan melihatnya dan langsung melarikan diri. Sedangkan Terdakwa berhasil diamankan, Selanjutnya Saksi Herman, Saksi Reski S. Mangalik dan beberapa anggota kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Martati H. binti Hasan. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu di dalam bungkus sari yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa dan merupakan milik dari Citra (DPO) sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dan 1 (satu) unit Motor Suzuki Smash Titan warna hitam DD 4549 NL merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu dari Cika yakni karena Terdakwa disuruh oleh Citra untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 2418/NNF/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si,Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik IRWAN alias ISATONG bin ABDURRAHMAN berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0842 gram yang diberi label nomor barang bukti 6043/2022/NNF Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa menguasai 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.0842 (nol koma nol delapan empat dua) gram yang ditemukan di genggam Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi ;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki dokumen/surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan narkotika golongan I, maka jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai elemen unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dan dengan demikian unsur "setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, akan tetapi untuk efektivitas dan ditakutkan akan disalahgunakan kembali dikemudian hari, berdasarkan berdasarkan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 angka 5 Narkotika huruf b lampiran Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0842 gram (sisanya setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 2418/NNF/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti 6043/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0693 gram) dan 1 (satu) bungkus Nutri Sari, yang disita dari Terdakwa dan terbukti merupakan barang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme dengan No. WA 0812 4164 9933, yang telah

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Samsh Titan warna hitam No. Pol DD 4549 NL beserta kunci, oleh karena di persidangan telah terbukti barang tersebut adalah Terdakwa, maka perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN alias ISATONG bin ABDURRAHMAN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa **IRWAN alias ISATONG bin ABDURRAHMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0842 gram (sisa setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 2418/NNF/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti 6043/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0693 gram);
- 1 (satu) bungkus Nutri Sari;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme dengan No. WA 0812 4164 9933;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Samsh Titan warna hitam No. Pol DD 4549 NL beserta kunci

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Hj, Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M, S.H., M.Kn., dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Muhaemin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)